



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL PASCA SARJANA UNIVERSITAS
TADULAKO
DAN
PROGRAM DOKTOR TEKNIK SUMBER DAYA AIR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : 2793 /UN28.4/KP/2022

Nomor : 1562 /UN10.F07.31/KS/2022

TENTANG
KERJASAMA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA, KELEMBAGAAN, DAN
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin, Tanggal Sembilan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-12-2022) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini: -

1. **Prof. Dr. Ir. I Wayan Sutapa, M.Eng** Koordinator Program Studi Magister Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Tadulako selaku **Pihak Pertama**
2. **Prof. Dr. Ir. Lily Montarcih Limantara, M.Sc** Ketua Program Doktor Teknik Sumber Daya Air Universitas Brawijaya Malang selaku **Pihak Kedua**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah meningkatkan, mengembangkan, dan menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kewewenangan **PARA PIHAK**

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Pasal 7
EVALUASI KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 9
ADDENDUM


Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Koordinator Program Studi Magister
Teknik Sipil, Pascasarjana UNTAD



Prof. Dr. Ir. I Wayan Sutapa, M.Eng
NIP 19660605 199802 1 001

PIHAK KEDUA

Ketua Program Doktor Teknik Sumber Daya Air
Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Ir. Lily Montarcih Limantara, MS
NIP. 196209171987012001